



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tambahan penghasilan terkait dengan hak atas penerimaan tambahan penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2010, dilakukan penambahan anggaran penerimaan pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan diikuti dengan penyesuaian belanja pada kelompok belanja tidak langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Jl. Gajah Mada No. 145, Mojokerto  
Telp. 0321-321750, Fax. 0321-397345

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ;
30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
31. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun 2010;
32. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-376/ MK.7/ 2010 Perihal Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/ PMK.07/ 2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;
3. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 050/857/417.200/2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, tanggal 13 Januari 2010, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2010 Nomor 2/A, sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2010, tanggal 13 Agustus 2010, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2010 Nomor 4/A, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c, angka 2 huruf a angka 1) dan angka 8), dan angka 2 huruf b angka 3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 29.519.311.100,00
b. Dana Perimbangan	Rp 291.225.984.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp <u>44.526.872.400,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 365.272.167.500,00

2. Belanja :

a. Kelompok Belanja Tidak Langsung diubah dan harus dibaca	
1) Belanja Pegawai	Rp 137.294.315.900,00
2) Belanja Bunga	Rp 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp 150.000.000,00
4) Belanja Hibah	Rp 9.556.540.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 19.066.516.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 500.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp <u>5.986.837.100,00</u>
	Rp 172.554.209.000,00

b. Kelompok Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 25.188.521.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 107.093.808.050,00
3) Belanja Modal	Rp <u>97.462.757.650,00</u>
	<u>Rp. 229.745.086.700,00</u>
Jumlah belanja	<u>Rp. 402.299.295.700,00</u>
Defisit	Rp. (37.027.128.200,00)

2. Diantara Pasal 2A dan Pasal 3 disisipi 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2B

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Diantara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipi 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 3B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3B

Penjabaran APBD yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

4. Diantara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipi 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4B

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B dan Pasal 3B merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Diantara Pasal 5A dan Pasal 6 disisipi 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5B

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 1 September 2010,

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 1 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 5/A

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

## Lampiran I Peraturan Walikota Mojokerto

Nomor : 20 TAHUN 2010

Tanggal : 1 SEPTEMBER 2010

## a. RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH				%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih/ (Kurang)		
1	2	3	4	5	6	
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>362,621,517,500.00</b>	<b>365,272,167,500.00</b>	<b>2,650,650,000.00</b>		
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>29,519,311,100.00</b>	<b>29,519,311,100.00</b>	<b>0.00</b>	0.73	
1.1.1	Hasil Pendapatan Pajak Daerah	6,377,500,000.00	6,377,500,000.00	0.00		
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16,671,475,100.00	16,671,475,100.00	0.00		
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,890,000,000.00	1,890,000,000.00	0.00		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,580,336,000.00	4,580,336,000.00	0.00		
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>291,225,984,000.00</b>	<b>291,225,984,000.00</b>	<b>0.00</b>		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	31,214,021,000.00	31,214,021,000.00	0.00		
1.2.2	Dana Alokasi Umum	244,969,563,000.00	244,969,563,000.00	0.00		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	15,042,400,000.00	15,042,400,000.00	0.00		
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>41,876,222,400.00</b>	<b>44,526,872,400.00</b>	<b>2,650,650,000.00</b>	6.33	
1.3.1	Pendapatan Hibah	6,530,506,400.00	9,181,156,400.00	2,650,650,000.00		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18,155,652,600.00	18,155,652,600.00	0.00		
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17,190,063,400.00	17,190,063,400.00	0.00		
2	<b>BELANJA</b>	<b>399,648,645,700.00</b>	<b>402,299,295,700.00</b>	<b>2,650,650,000.00</b>	0.66	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>169,903,559,000.00</b>	<b>172,554,209,000.00</b>	<b>2,650,650,000.00</b>	1.56	
2.1.1	Belanja Pegawai	134,643,665,900.00	137,294,315,900.00	2,650,650,000.00		
2.1.3	Belanja Subsidi	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00		
2.1.4	Belanja Hibah	9,556,540,000.00	9,556,540,000.00	0.00		
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	19,066,516,000.00	19,066,516,000.00	0.00		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00		
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,986,837,100.00	5,986,837,100.00	0.00	0.00	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>229,745,086,700.00</b>	<b>229,745,086,700.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	
2.2.1	Belanja Pegawai	25,188,521,000.00	25,188,521,000.00	0.00		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107,093,808,050.00	107,093,808,050.00	0.00		
2.2.3	Belanja Modal	97,462,757,650.00	97,462,757,650.00	0.00		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(37,027,128,200.00)</b>	<b>(37,027,128,200.00)</b>	<b>0.00</b>		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH				%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih/ (Kurang)		
1	2	3	4	5	6	
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>40,902,128,200.00</b>	<b>40,902,128,200.00</b>	<b>0.00</b>		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39,802,128,200.00	39,802,128,200.00	0.00		
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	0.00		
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>3,875,000,000.00</b>	<b>3,875,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00		
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1,875,000,000.00	1,875,000,000.00	0.00		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>37,027,128,200.00</b>	<b>37,027,128,200.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

WALIKOTA MOJOKERTO

td

ABDUL GANI SOEHARTONO

## Lampiran II

Peraturan Walikota Mojokerto

Nomor : 20 TAHUN 2010

Tanggal : 1 SEPTEMBER 2010

## b. DAFTAR INDEKS

No	Kode Rekening	Uraian	Keterangan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Halaman
	1	2	3	4	5	6	7
	1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAAN					
	1.20.1.20.05.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPD)					
	1.20.1.20.05.5.1	Belanja Tidak Langsung		14.258.884,500.00	16.909,534,500.00	2.650.650.000.00	
	1.20.1.20.05.5.1.1	Belanja Pegawai		14.258.884,500.00	16.909,534,500.00	2.650.650.000.00	
	1.20.1.20.05.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS		9.757.575,000.00	12.408,225,000.00	2.650.650.000.00	4
	1.20.1.20.05.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan untuk Guru PNS	Tambahan penghasilan Guru PNSD 2009, ditambah tambahan penghasilan Guru PNSD 2010	2.782.875,000.00	5.433,525,000.00	2.650.650.000.00	4

WALIKOTA MOJOKERTO

lid

ABDUL GANI SOEHARTONO